



YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH AL MUSTHOFA (YAMIFAAL)

SK MENKUMHAM RI: No. AHU-0015172.AH.01.04. Tahun 2015

Sekretariat: Dusun Karangsari RT/RW 02/04 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat 45362 Hp. 081321983063

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor : 010/SK/01/YMH-AL/VI/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PAUDQu AL-UMMAM

Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUDQU akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

c. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;

d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010

tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

- j. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUDQU AL-UMMAM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUDQU AL-UMMAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUDQU AL-UMMAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUDQU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 07 Juni 2021



Tembusan :

1. Kepala Kemenag Kabupaten Sumedang;
2. Kasi PD Pontren Kab. Sumedang;
3. Camat Pamulihan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Hidayah Al-Musthofa
Nomor : **010/SK/01/YMH-AL/VI/2021**
Tanggal : 07 Juni 2021
Tentang : Pembentukan PAUDQU AL-UMMAM

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Ketua Yayasan Miftahul Hidayah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Mira Humairoh
Sekretaris : Siti Aminah Rosmawar
Bendahara : Muhayati

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Yuyun Yunengsih S.Pd
2. Siti Nurhayati

Operator 1. Rizqy Fatria Salsabila, S.H



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 024 / 2022

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUDQU AL UMMAM
YANG BERALAMAT DI DUSUN KARANGSARI RT. 2 RW. 4
DESA PAMULIHAN KECAMATAN PAMULIHAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
 - b. bahwa Lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU AL UMMAM;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851;
 - 11. Peraturan Menteri agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 - 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Memperhatikan** :
- 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQU AL UMMAM Nomor B.022/KK.10.11/III/PP.00.11/01/2022 tanggal 4 Januari 2022
 - 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQU AL UMMAM Nomor B.049/KK.10.11/III/PP.00.11/01/2022 tanggal 5 Januari 2022
 - 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU AL UMMAM Nomor B.075/KK.10.11/III/PP.00.11/01/2022 tanggal 7 Maret 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU AL UMMAM YANG BERALAMAT DI DUSUN
KARANGSARI RT. 2 RW. 4 DESA PAMULIHAN KECAMATAN PAMULIHAN.

- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an
Nama Lembaga : **PAUDQU AL UMMAM**
No. Statistik : 402232110008
Alamat Lembaga : Dusun Karangsari RT. 2 RW. 4 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan.
- KEDUA** : Tanda Daftar ini jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurng-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan Di Sumedang
Pada Tanggal 10 Januari 2022

A.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.